



PENETAPAN

Nomor 0266/Pdt.P/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Syamsudin bin Abas, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Sorisakolo Barat, RT.006, RW. 003, Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai "Pemohon I"

Nurisah binti Ibrahim, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sorisakolo Barat, RT.006, RW. 003, Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon;

telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0266/Pdt.P/2018/PA.Dp. mengajukan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II

3. bernama Ibrahim binti H. Ahmad, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kaharudin bin Ismail dan Amiruddin bin H. Syamsul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai;;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Verdiansyah (L) umur 3 tahun 2 bulan, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan para Pemohon
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh para Pemohon di Kantor KUA setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Syamsudin bin Abas**) dengan Pemohon II (**Nurisah binti Ibrahim**) yang dilaksanakan di Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 25 Agustus 2014 adalah sah secara hukum;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyampaikan telah menghubungi pihak KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu namun pernikahan Para Pemohon belum tercatat, sehingga Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474/PEM/1612/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu pada tanggal 07 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474/PEM/1612/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu pada tanggal 06 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205011202150005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 09 September 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B-201/Kua.19.04.1/Pw.01/X/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tanggal 06 Oktober

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;\

B. Saksi:

1. **Ibrahim bin H. Ahmad**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sorisakolo Barat, RT.006, RW. 003, Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II sebagai Pemohon I sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena saksi sebagai wali nikah yang menikahkan Para Pemohon pada saat akad nikah;
- ✓ Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 di Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa pada pernikahan terjadi ijab dan kabul dengan mahar atau maskawinnya berupa sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Kaharudin Bin Ismail dan Amirudin Bin H. Syamsul;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan tetap hidup layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di Dusun Sori Sakolo dan dari perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama : Verdiansyah, (L), umur 3 tahun 2 bulan;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah, karena pada saat itu awalnya

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sebagai ayah kandung Pemohon II merasa agak keberatan dengan sifat Pemohon II yang selarian (kawin lari) dengan Pemohon I, namun setelah saksi berfikir akhirnya mengambil langkah untuk menikahkan Para Pemohon tersebut;

- ✓ Bahwa pada saat akad nikah saksi tidak lagi marah atau emosi terhadap pernikahan Para Pemohon;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. **Kaharudin bin H. Ismail**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sorisakolo Barat, RT.006, RW. 003, Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II sebagai Pemohon I sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena saksi hadir pada saat akad nikah;
- ✓ Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 di Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Bin H. Ahmad;
- ✓ Bahwa pada pernikahan terjadi ijab dan kabul dengan mahar atau maskawinnya berupa sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni saksi sendiri bersama Amiruddin Bin H. Syamsul;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan tetap hidup layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di Dusun Sori Sakolo dan dari perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama : Verdiansyah, (L), umur 3 tahun 2 bulan;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah, karena pada saat itu awalnya saksi sebagai ayah kandung Pemohon II merasa agak keberatan dengan sifat Pemohon II yang selarian (kawin lari) dengan Pemohon I, namun setelah saksi berfikir akhirnya mengambil langkah untuk menikahkan Para Pemohon tersebut;
- ✓ Bahwa pada saat akad nikah saksi tidak lagi marah atau emosi terhadap pernikahan Para Pemohon;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon Hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2014 di Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yakni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah dan mahar dan tidak ada halangan pernikahan antara Para Pemohon;
- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon pada saat itu tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat, karena berawal dari ayah kandung Pemohon II yang tidak merestui Pemohon II yang menikah dengan Pemohon I dengan cara selarian (kawin lari), namun setelah ayah kansung Pemohoin II yang bertindak sebagai wali untuk menikahkan Para Pemohon;
- ✓ Bahwa Para Pemohon membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahan para Pemohon yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta yang dikeluarkan oleh yang bukan pejabat, namun setara karena kewenangannya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta yang dikeluarkan oleh yang bukan pejabat, namun setara karena kewenangannya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan tidak tercatat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta, isi bukti tersebut menjelaskan “pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2014, namun belum tercatat pada kantor urusan agama kecamatan Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon bahkan bertindak sebagai saksi nikah pada saat akad, sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 25 Agustus 2014 yang dilaksanakan di Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Bin H. Ahmad dan telah terjadi ijab Kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Kaharudin Bin Ismail dan Amiruddin Bin H. Syamsul dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus jejak saat menikah dengan Pemohon II berstatus perawan dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Verdiansyah (L), umur 3 tahun 2 bulan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan para Pemohon suami istri dan keduanya belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon meminta untuk diitsbatkan pernikahannya oleh pengadilan, karena untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinannya yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompur;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Syamsudin bin Abas** dengan Pemohon II, **Nurisah binti Ibrahim** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2014 di Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0266/Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)